








LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Kepegawaian Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Tingkat Pertama", oleh Manalsal Debora Br. Hutagaol NPM 20600204 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601 | () |
| 2. Sekretaris | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704 | () |
| 4. Pembimbing II | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |
| 5. Penguji I | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601 | () |
| 6. Penguji II | : Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704 | () |

Medan, April 2024
Mengesahkan




Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tujuan negara dan cita-cita bangsa yang tercantumkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, harus dibentuk Aparatur Sipil Negara yang terbebas dari campur tangan politik, berintegritas, netral, professional, bersih dari tindakan KKN, bahkan dapat memberikan pelayanan publik kepada khalayak luas serta sanggup memenuhi perannya sebagai unsur perekatan kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan ideologi dan dasar negara.

Demi merealisasikan hal diatas, ASN perlu ditetapkan menjadi profesi yang mampu bertanggung jawab serta harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Namun aturan tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 sudah berbeda dari kebutuhan masyarakat saat ini dan perkembangan fungsi ASN, oleh karena itu perlu untuk dirubah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aturan tentang ASN sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adanya perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya perluasan kebutuhan dalam pengelolaan ASN yang semakin kompleks, dinamis, dan mampu peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan karier, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Selain

itu, perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas ASN dalam bertugas serta menjalankan tanggungjawabnya, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Aparatur Sipil Negara.

Melalui disahkannya aturan tentang ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 oleh Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2023, maka secara resmi dicabut dan tidak lagi berlakunya aturan Tahun 2014 tentang ASN dalam Undang-Undang No. 5. Mengenai Aparatur Sipil Negara yang tercantumkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹

Selain dicabutnya aturan tersebut, di tahun yang sama, terjadi perubahan signifikan terkait Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Adanya perubahan ini ditandai dengan penggantian Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2021 menjadi PERMA No. 2 Tahun 2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan pedoman yang lebih spesifik dan efektif dalam penyelesaian sengketa terkait pemutusan hubungan perjanjian kerja dan pemberhentian pegawai negeri sipil. PERMA Nomor 2 Tahun 2023 menekankan perlindungan hak-hak partisipan pengadilan, serta memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan dan adil. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penyelesaian

¹Saeful Munir, *Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Resmi Digantikan, Inilah Perbedaan Hak bagi Para PNS dan PPPK dalam Undang-Undang ASN Terbaru 2023*, <https://www.klikpendidikan.id/news/35811181174/uu-asn-no-5-tahun-2014-resmi-digantikan-inilah-perbedaan-hak-bagi-para-pns-dan-pppk-dalam-uu-asn-terbaru-2023> diakses pada tanggal 17Februari 2024.

sengketa terkait ketenagakerjaan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan lebih efisien dan sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kepegawaian berdasarkan KBBI yaitu segala sesuatu terkait pegawai. Kata kepegawaian berasal dari kata pegawai yang dalam KBBI artinya pekerja pemerintah baik pada perusahaan maupun sebagainya². Sengketa kepegawaian yakni sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN -baik PNS maupun PPPK- yang timbul akibat adanya penerbitan surat keputusan dari pihak yang berwenang. Lebih spesifik, sengketa kepegawaian dapat diartikan sebagai perselisihan yang muncul dikarenakan suatu instansi atau pejabat yang berwenang menerbitkan keputusantata usaha negara di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan kedudukan, kewajiban, hak, atau arahan ASN.³

Penyelenggaraan putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melibatkan proses penyelenggaraan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelenggaraan putusan ini pada sengketa kepegawaian dapat dilakukan setelah upaya administratif, yakni banding administratif dan keberatan pada BPASN seperti tercantumkan pada PERMA No. 2 Tahun 2023 serta telah melalui pengadilan, pada konteks ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap.

Mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 mengenai ASN, konflik kepegawaian diselesaikan dengan tindakan administratif termasuk keberatan dan pengajuan banding administratif oleh ASN bilamana tidak puas dengan keputusan

²Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 16 Februari, pukul 21.53, tahun 2024.

³Amalia Chasanah Astari S, dkk., *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*, Gema, THN XXVII/50/Februari – Juli 2015, Hlm. 1843.

yang dikeluarkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ini antara lain keputusan PHK dan pemberhentian sebagai PNS. Pembentukan BPASN adalah sebagai pengganti dari BAPEG seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021.

Teknologi informasi di dunia peradaban dalam perkembangannya mengharuskan adanya perubahan hukum acara dengan mempergunakan sistem informasi pengadilan dalam rangka memudahkan dalam mengakses keadilan. PERMA No. 2 Tahun 2023 lahir sebagai pengaturan lebih lanjut dari aturan tentang Upaya Administratif dan BPASN dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021. PERMA Nomor 2 Tahun 2023 terbentuk dalam rangka mengatur wewenang PTTUN untuk Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dan pemeriksaan sengketa Pemberhentian PNS.

Faktor yang menyebabkan adanya sengketa kepegawaian antara Badan atau Pejabat TUN dengan PNS sehingga penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan mengajukan keberatan serta banding administratif ke BPASN, yaitu kerugian sebab diterbitkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat TUN misalnya ketika menjatuhkan hukuman disiplin yang dilaksanakan oleh atasan seperti pemecatan tidak dengan hormat yang diakibatkan Keputusan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 tidak ada lagi namanya PNS Pusat dan PNS Daerah melainkan Pegawai Aparatur Sipil Negara, adanya kesamaan hak antara PNS dan PPPK serta PPPK berhak mendapat gaji pensiun.

Hukum tata negara sebagaimana penjelasan dari J. H. A. Logemann yaitu hukum yang memuat pengaturan terkait organisasi negara. Terkait hal ini, negara merupakan organisasi jabatan-jabatan⁴. Ini dikarenakan negara adalah sebuah organisasi dengan beberapa fungsi yang saling terkait dalam hubungannya ataupun dalam keseluruhannya. Atau negara dalam definisi yudiris yaitu sebagai organisasi jabatan. Artinya dalam konteks negara jabatan yakni organisasi otoritas yang memiliki suatu fungsi yang saling berkaitan dalam lingkup pekerjaan. Hukum tata negara sebagaimana penjelasan dari Maurice Duverger sarjana Prancis, termasuk ke dalam cabang hukum publik yang mengelola fungsi politik dan organisasi dalam lembaga negara⁵.

Hubungan hukum tata negara dengan sengketa kepegawaian dikarenakan penyelesaian sengketa kepegawaian lewat peradilan tata usaha negara. Dari penjelasan diatas bisa didefinisikan bahwasanya hukum tata negara yaitu suatu hukum yang mengelola organisasi negara atau dikatakan hukum tata negara berbicara mengenai organisasi-organisasi yang menangani atau berkaitan secara langsung dengan kepegawaian. Organisasi-organisasi yang menangani sengketa kepegawaian terdiri atas Peradilan Tata Usaha Negara, BPASN, dan BKN.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah badan pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam konteks sengketa kepegawaian, BKN berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh instansi terkait dengan administrasi kepegawaian sebagaimana aturan undang-undang yang diberlakukan.

⁴Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019. Hlm. 22.

⁵*Ibid.* Hlm. 25.

Jika terdapat sengketa kepegawaian yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya administratif, lebih lanjut ke BPASN bagi yang merasa masih belum puas dengan Keputusan yang diterbitkan Badan atau Pejabat TUN, kemudian melakukan pengajuan gugatan kepada PTTUN sebagai tingkat pertama.

Peradilan Tata Usaha Negara terbentuk berdasar pada UU No. 5 Tahun 1986. Sebagaimana tuntutan rasa keadilan di tengah masyarakat, pada perkembangannya aturan ini dua kali berubah, yaitu UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 dan UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986.⁶ Badan Peradilan di lingkungan PERATUN meliputi PTUN di tingkat pertama dan PTTUN untuk tingkat banding.

Proses Peradilan Tata Usaha Negara disebut penyelenggaraan putusan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Di Indonesia, pelaksanaan terhadap suatu putusan PTUN bisa berupa eksekusi, hal ini diatur oleh aturan tentang Perubahan Kedua dalam Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN. Namun kenyataannya, tidak semua pejabat TUN menjalankan putusan pengadilan, meski telah berkekuatan hukum tetap. UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 115 membatasi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni terhadap keputusan yang sudah para pihak terima atau belum ditangani oleh pengadilan lain mana pun (kasasi atau banding). Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum masif, artinya putusan Pengadilan yang masih bisa dilakukan pengajuan banding tidak perlu dilaksanakan.

⁶Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, Hlm. 2

Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga Penulis terdorong melaksanakan penelitian dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SEBAGAI TINGKAT PERTAMA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja lembaga atau organisasi negara yang menangani atau berkaitan dengan pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Tingkat Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dalam kepenulisan skripsi yaitu untuk mengetahui:

1. Apa saja lembaga atau organisasi negara yang menangani atau berkaitan dengan pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di PTTUN sebagai Tingkat Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

2. Pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di PTTUN sebagai Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bisa memberi sumber pemahaman dan pemikiran untuk proses pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait Hukum Tata Negara terkait pelaksanaan putusan terhadap sengketa kepegawaian di PTTUN Medan sebagai tingkat pertama. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan-bahan informasi ilmiah atau bahan literatur untuk pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini hendaknya bisa memberi kontribusi pemikiran serta dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambil kebijakan dalam lingkungan pemerintahan serta badan peradilan terkait pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bisa memperdalam wawasan Penulis tentangan pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di PTTUN Medan sebagai tingkat pertama. Selain itu, pemenuhan tugas akhir (skripsi) dalam

menyelesaian program Strata Satu (S-1) untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum di FH Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepegawaian

1. Pengertian Kepegawaian

Kepegawaian memiliki kata dasar dari “pegawai” dimana ini menerima imbuhan “ke” sebagai awalan serta “an” sebagai akhiran. Pegawai dalam hal ini yaitu pekerja pada organisasi tertentu, baik milik swasta ataupun pemerintah. Kepegawaian apabila mengacu pada KBBI yaitu berbagai terkait pegawai. Kata kepegawaian dari kata pegawai yang dalam KBBI artinya orang yang bekerja pada bidang pemerintah baik perusahaan dan sebagainya⁷.

Menurut Soedaryono, pengertian kepegawaian yaitu orang yang menjalani hidupnya dengan bekerja pada organisasi tertentu, baik badan usaha ataupun satuan kerja pemerintah. Sementara itu, kepegawaian menurut penjelasan dari Widjaja yaitu sesuatu yang wajib ada dalam setiap usaha pekerjaan serta menyangkut sumber daya manusia.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 25 Februari, pukul 21.53, tahun 2024.

Menurut H. Aras Solong dalam buku yang ditulisnya dengan judul “*Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas (2020)*,” dipaparkan secara ringkas bahwa kepegawaian yaitu segenap kegiatan yang bersangkutan paut dengan permasalahan pemanfaatan tenaga kerja manusia dalam kerja sama dalam proses pencapaian suatu tujuan.⁸ Dalam UU ASN atau UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwasanya Pegawai ASN ialah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta ditugaskan untuk suatu jabatan pemerintah maupun diberikan tugas negara yang lain serta diberi pendapatan sesuai dengan aturan undang-undang⁹.

Kata pegawai dilihat dari KBBI dimaknai sebagai seseorang pekerja pada lembaga negara, perusahaan serta lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwasanya ASN dalam kepegawaian yaitu orang yang bekerja pada pemerintahan negara, yang diberikan tanggung jawab dan tugas untuk jabatan dalam pemerintahan serta digaji berdasarkan aturan undang-undang.

2. Dasar Hukum Kepegawaian (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara)

⁸H. Aras Solong, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*, Deependublish: Yogyakarta, 2020. Hlm. 23.

⁹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dasar hukum yang menetapkan terkait Kepegawaian mulanya dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN. Akan tetapi ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut, sudah berbeda dari perkembangan fungsi ASN serta kebutuhan masyarakatnya saat ini dengan demikian harus diganti.

Tahun 2023 tepatnya di bulan Oktober, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN menjadi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Dengan disahkannya aturan tentang ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo, maka UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN resmi tidak berlaku dan dicabut. Undang-Undang ASN (UU Kepegawaian) yang diberlakukan sekarang ini ialah aturan tentang Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan umum dan mencakup PNS dan PPPK.¹⁰

Adapun yang berubah pada UU No. 20 Tahun 2023 selain penghapusan PNS Daerah dan Pusat menjadi Pegawai ASN, PPPK mendapat hak yang setara dengan PNS terlebih perihal jaminan pensiunan, penghapusan tenaga honorer diakhir tahun 2024 dan TNI juga Polri dapat mengisi jabatan tertentu dimana kondisi tersebut

¹⁰Saeful Munir, *Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Resmi Digantikan, Inilah Perbedaan Hak bagi Para PNS dan PPPK dalam Undang-Undang ASN Terbaru 2023*, <https://www.klikpendidikan.id/news/35811181174/uu-asn-no-5-tahun-2014-resmi-digantikan-inilah-perbedaan-hak-bagi-para-pns-dan-pppk-dalam-uu-asn-terbaru-2023> diakses pada tanggal 26Februari, pukul 16.12, 2024.

dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 19 ayat (2).

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan sebagai Tingkat Pertama

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

PERATUN atau Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan pengadilan yang terbentuk paling akhir, dimana ini ditunjukkan dengan pengesahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, diubah sebanyak dua kali melalui UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN, serta terakhir diubah dengan aturan mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN sebagaimana yang termuat dalam UU No. 51 Tahun 2009.

Pada konsideran “menimbang” undang-undang di atas dinyatakan bahwasanya salah satu tujuan didirikannya PERATUN yaitu demi merealisasikan sistem kehidupan bernegara dan juga berbangsa yang aman, tentram, tertib, sejahtera, serta terjaminnya kedudukan warga negara di hadapan hukum menjamin terpeliharanya

hubungan, keharmonisan, dan keseimbangan antara penyelenggara negara dan masyarakat¹¹.

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana ini memiliki sistem ketatanegaraan dengan tiga pembagian lembaga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berdasar pada ketiga lembaga kekuasaan ini, maka kekuasaan eksekutif mempunyai peranan serta kewenangan yang terbesar bila dibanding dengan dua lembaga kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, dianggap harus ada pengendalian terhadap tindakan administrasi pemerintah sebagai bentuk *check and balances* melalui peran yudikatif dengan memunculkan satu lembaga peradilan, yakni PERATUN.¹²

Oleh karenanya, pembentukan PERATUN diharapkan dapat memberikan kontrol terhadap siapapun yang menjabat dalam pemerintahann negara agar tidak membentuk suatu keputusan dengan sewenang-wenangnya yang bisa menimbulkan kerugian bagi hak-hak warga negara yang semestinya diberi pelayanan oleh pejabat pemerintahan secara lebih baik.

Pengadilan dan peradilan ialah dua konteks yang berbeda. Pengadilan adalah badan pemerintah yang memegang kewajiban memberi pelayanan publik bagi masyarakat di bidang hukum.

¹¹ Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 566.

¹² *Ibid.*

Pengadilan ialah suatu instansi atau badan yang menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara¹³. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, pengadilan adalah badan atau instansi, tempat dimana peradilan itu terlaksana dalam hal mengadili sedangkan peradilan merupakan proses, jalur atau bahkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan.

Pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1990 tertanggal 30 Oktober 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 mengenai Pembentukan PTUN, dan UU No. 10 Tahun 1990 mengenai Pembentukan PTTUN di Medan, dan Ujung Pandang (sekarang Makassar), sebagai implementasi UU No. 5 Tahun 1986 terkait PERATUN, maka dibentuklah PTTUN Medan pada tahun 1991.¹⁴ Adapun tugas dan wewenang PTTUN, di antaranya:

- a. Pemeriksaan dan pemutusan sengketa TUN di tingkat banding dalam lingkup hukumnya.
- b. Pemeriksaan serta pemutusan tingkat pertama dan terakhir terkait sengketa wewenang yang mengadili PTUN dalam wilayah hukumnya.

¹³Simpangtigaredelong, *Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan*, <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> diakses pada tanggal 27 Februari pukul 20.50, tahun 2024.

¹⁴ PTTUN Medan, *Sejarah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan*, <https://pttun-medan.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/>, diakses pada 27 Februari, pukul 22.24, tahun 2024.

- c. Pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa TUN tingkat pertama.
- d. Mengawasi penyelenggaraan peradilan di tingkat PTUN dan menjamin serta menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sejawarnya¹⁵.

Pada awalnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membawahi 10 (sepuluh) provinsi PTTUN, yaitu:

1. Provinsi Aceh (PTUN Banda Aceh)
2. Provinsi Sumatera Utara (PTUN Medan)
3. Provinsi Kepulauan Riau (PTUN Tanjung Pinang)
4. Provinsi Sumatera Barat (PTUN Padang)
5. Provinsi Riau (PTUN Pekanbaru)
6. Provinsi Sumatera Selatan (PTUN Palembang)
7. Provinsi Bengkulu (PTUN Bengkulu)
8. Provinsi Jambi (PTUN Jambi)
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (PTUN Pangkal Pinang)
10. Provinsi Lampung (PTUN Bandar Lampung)

Akan tetapi, tahun 2021 diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2021 terkait Pembentukan PTTUN Negara Palembang, PTTUN Banjarmasin, PTTUN Mataram, dan PTTUN Negara Manado. Dengan demikian, PTTUN Medan yang awalnya membawahi 10 (sepuluh) PTUN Tingkat Pertama, saat ini hanya membawahi 5 (lima) PTUN.

¹⁵Tim Hukumonline, *Tugas dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d?page=all>, diakses pada 27 Februari, pukul 23.52, 2024.

PTUN Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah yuridiksi PTTUN Medan menjadi:¹⁶

1. Provinsi Aceh (PTUN Banda Aceh)
2. Provinsi Sumatera Utara (PTUN Medan)
3. Provinsi Riau (PTUN Pekanbaru)
4. Provinsi Sumatera Barat (PTUN Padang)
5. Provinsi Kepulauan Riau (PTUN Tanjung Pinang)

Penyebab dibentuknya empat Pengadilan Tinggi yang baru adalah perkara yang masuk meningkat secara melesat berakibatkan terjadinya hambatan dalam akses terhadap keadilan dan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Oleh karenanya, guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dan merealisasikan sistem pengadilan yang cepat, sederhana dan terjangkau, perlu pembentukan PTTUN yang baru untuk meningkatkan kapasitas Peradilan Tinggi yang telah dibentuk sebelumnya.

2. Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum ialah UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan TUN dan selanjutnya dirubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN dan terakhir diperbaiki menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan

¹⁶PTTUN Medan, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan*, <https://pttun-medan.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 01.38, tahun 2024.

Kedua Atas UU No. Tahun 1986 mengenai PERATUN. Pada Pasal 51 dijelaskan bahwasanya PTTUN bertugas dan berkewenangan dalam pemeriksaan serta memutus sengketa TUN di tingkat banding, tingkat pertama dan terakhir, serta dalam Pasal 48 disebutkan PTTUN berwenang dalam pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa TUN bilamana semua tindakan administratif sudah dilakukan.

3. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan KBBI, kompetensi ialah kekuasaan (wewenang) guna memutus sesuatu hal¹⁷. Kompetensi pengadilan adalah pemeriksaan, pengadili, dan pemutusan suatu kasus dengan menggunakan jenis dan tingkat pengadilan serta dilandaskan pada aturan Undang-Undang yang diberlakukan. Kewenangan (kompetensi) badan peradilan demi mengadili adanya perkara bisa dikelompokkan menjadi kompetensi absolut dan relatif.

Kompetensi relatif mengacu pada kekuasaan pengadilan dalam rangka mengadili perkara tertentu sebagaimana yurisdiksinya. Sementara, Kompetensi absolute ialah kekuasaan pengadilan dalam mengadili perkara yang didasarkan pada objek, pokok ataupun materi sengketa¹⁸.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 01.52, tahun 2024.

¹⁸S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hal:59.

Lingkungan pengadilan sebagaimana jenisnya terbagi ke dalam Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Agama. Sementara, menurut tingkatan pengadilan mencakup Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan MA. Kedudukan jenis dan tingkatannya yaitu suatu pengadilan tingkat pertama di kotamadya/kabupaten (pemda tingkat II), Pengadilan Tinggi di masing-masing provinsi (pemda tingkat I), serta Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) di ibukota negara dimana ini adalah puncak dari seluruh lingkup pengadilan.

Akan tetapi, pelaksanaan pembentukan PTUN dan PTTUN dengan bertahan, sebab ini membutuhkan proses perencanaan dan persiapan sebaik mungkin, baik yang berhubungan dengan permasalahan nonteknis ataupun teknis. Sehingga, pada Pasal 145 Undang-Undang PERATUN diterangkan bahwasanya pemberlakuan Undang-Undang PERATUN ditunda sekurang-kurangnya lima tahun semenjak diundangkannya. Sehingga, PERATUN untuk pertama kalinya dibentuk di Palembang, Medan, Jakarta, Ujung Pandang, dan Surabaya yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1990 serta pembentukan PTTUN Ujung Pandang, Jakarta, dan Medan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990.¹⁹

a. Kompetensi Absolut

¹⁹Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H., Kasman Siburian, S.H., M.H., dan Fernando Z. Tampubolon, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. Pertama, CV. Bravo Berkat Cemerlang: Medan, 2019, Hlm. 56.

Kompetensi absolut PTTUN ialah guna pemeriksaan, mengadili, dan putusan perkara yang muncul di bidang TUN antara orang perseorangan atau instansi hukum dengan pejabat atau badan TUN setelah diterbitkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 No. 4 UU No. 5 Tahun 1986). Kompetensi absolut diatur pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PTUN, yang mengatur bahwasanya pengadilan mempunyai tugas dan kekuasaan untuk pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian sengketa TUN.²⁰

Maka pengadilan memiliki tugas pokok yaitu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, memeriksa atau mengadili serta melakukan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, dimana setiap badan peradilan mempunyai kompetensi absolutnya.²¹

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif ialah pengadilan yang mempunyai kewenangan serupa yang mempunyai kekuasaan untuk pemeriksaan, mengadili, dan putusan perkara yang bersangkutan. Kompetensi relatif suatu lembaga peradilan ditetapkan oleh batas-batas bidang hukum yang menjalankan yurisdiksinya. Badan pengadilan dinyatakan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan sengketa bilamana salah satunya pihak bersengketa (penggugat/ tergugat) bertempat tinggal di salah satu wilayah hukum yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Pengaturan mengenai kompetensi relatif PTUN

²⁰ Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Vol. 03. No. 02. *Jurnal Advokasi*, 2015, Hlm. 10.

²¹ *Ibid.* Hlm. 59.

diatur oleh Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN dan dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara secara ringkas berbunyi:

1. *“PTTUN memiliki kedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten/kota.*
2. *PTTUN memiliki kedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukum mencakup wilayah provinsi.”*

Kompetensi berkenaan dengan tempat kediaman atau kedudukan Tergugat dan Penggugat. Pada Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN secara ringkas berbunyi:

“Gugatan sengketa tata usaha negara harus diselesaikan di pengadilan yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat”.

Kesalahan ketika pengajuan gugatan sangatlah menimbulkan kerugian untuk pihak penggugat, dimana ini bukan sebatas berdasarkan sisi biaya dan waktu, namun lebih penting lagi bisa mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kadaluarsa.

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Kepegawaian

1. Pengertian Sengketa Kepegawaian

Kata sengketa menurut KBBI merupakan sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pendapat sehingga menimbulkan adanya pertikaian atau perselisihan. Sedangkan pengertian sengketa menurut para ahli memiliki beberapa definisi yang berbeda. Salah satu definisi sengketa menurut Supriyadi yaitu konflik antara beberapa pihak yang bermuara pada ketidakpuasan salah satu pihak atas suatu hal yang menjadi objek perselisihan. Sementara itu, menurut Widyastuti, sengketa adalah segala bentuk perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau non-hukum. Pada dasarnya, sengketa merupakan sebuah ketidaksepakatan atau ketidakpuasan antara beberapa pihak yang berujung terhadap konflik.²²

Sengketa tata usaha negara yaitu perselisihan di bidang TUN antara badan hukum perdata, perseorangan, dan pejabat atau badan TUN serta pada tingkat pusat dan daerah setelah diundangkannya Keputusan Tata Usaha Negara, mencakup sengketa kepegawaian sesuai dasar hukum. Sengketa di bidang kepegawaian diselesaikan lewat lembaga peradilan, pada perihal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dalam kerangka PTUN sebagaimana diatur pada UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN, sengketa kepegawaian ialah bagian dari perselisihan TUN dan penetapan/keputusan di bidang

²²Nyontex Pengetahuan, *Pengertian Sengketa Menurut Para Ahli*, <https://www.nyontex.com/pengertian-sengketa-menurut-para-ahli/>, diakses pada 2 Maret, 10.41, 2024.

kepegawaian menjadi objek sengketa TUN di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.²³

Adapun perkara pada sengketa kepegawaian biasanya menyangkut masalah hak, kedudukan, serat kewajiban dari PNS. PNS yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan dari pihak yang berwenang, yang kemudian memunculkan sengketa kepegawaian, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu PTTUN sebagai upaya mencari keadilan setelah melakukan upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif ke BPASN sebelumnya.

Sengketa kepegawaian adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN -baik PNS maupun PPPK- yang timbul akibat adanya penerbitan surat keputusan dari pihak yang berwenang. Secara lebih spesifik, sengketa kepegawaian dapat didefinisikan sebagai sengketa yang muncul sebagai konsekuensi ditentukannya KTUN di bidang kepegawaian oleh pejabat atau badan yang berkewenangan terkait hak, kewajiban, kedudukan, atau pembinaan ASN.

Dalam praktiknya, sengketa kepegawaian yang terjadi karena dalam urusan kepegawaian ini mengeluarkan KTUN yang diketahui dengan berbentuk Surat Keputusan (SK) misalnya SK Pengangkatan Pegawai, SK Mutasi, SK Pemberhentian Pegawai, SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, SK Penjatuhan Sanksi Administrasi

²³Amalia Chasanah Astari S, dkk., *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*, Gema, THN XXVII/50/Februari – Juli 2015, Hlm. 1843.

Kepegawaian. Persoalan-persoalan semacam ini diatur pada UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN.²⁴

2. Subjek dan Objek Sengketa

a. Subjek Sengketa TUN

Pada sengketa TUN adalah para pihak yang berperkara di lingkungan kekuasaan kehakiman di PERATUN, yaitu pihak penggugat, tergugat serta pihak yang berkepentingan.

1. Penggugat.

Penggugat yakni badan hukum keperdataan atau orang perseorangan yang merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya keputusan TUN oleh lembaga/Pejabat TUN, baik di daerah atau pusat.

2. Tergugat

Sementara itu terkait pihak tergugat, tergugat yaitu pejabat/badan TUN yang menerbitkan keputusan sesuai dengan kewenangan yang terdapat kepadanya yang dilimpahkan kepadanya

²⁴Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, Hlm. 96.

dan menjadi pihak yang digugat oleh badan hukum atau orang perseorangan. Sehingga, singkat kata tergugat ialah badan/pejabat TUN atau pihak, pejabat atau badan yang membidangi urusan pemerintahan sesuai aturan undang-undang yang diberlakukan yang dilimpahkan wewenang atau berwenang untuk mengeluarkan KTUN dan KTUN tersebut dianggap telah merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata.

3. Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Adapun terkait pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN disebutkan pada Pasal 83 ayat (1), secara ringkas menjabarkan *“Dalam proses berlangsungnya pemeriksaan, setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap sengketa pihak lain yang tengah diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsanya sendiri dengan ajuan permohonan ataupun atas prakarsa hakim, dapat ikut serta dalam sengketa yang berkaitan dengan sengketa TUN, serta bertindak sebagai:*

- a. pihak yang membela haknya; atau*
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. permohonan, atau permintaan salah satu pihak (tergugat atau penggugat), maupun atas prakarsa hakim”.*

b. Objek Sengketa TUN

Sebagai perkara atau sengketa yang dipersoalkan di pengadilan, pada konteks ini adalah pengadilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman PERATUN, yakni PTUN (pengadilan tingkat pertama) dan PTTUN (pengadilan tinggi atau tingkat kedua).

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 secara ringkas menjabarkan bahwasanya, *“sengketa tata usaha negara ialah perselisihan yang muncul di bidang penyelenggaraan negara antara perseorangan, badan hukum perdata, dan badan serta pejabat tata usaha negara baik di pusat ataupun daerah setelah diundangkannya KTUN, mencakup perselisihan kepegawaian berdasar pada landasan hukum yang diberlakukan.”*

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya yang menjadi objek gugatan dalam sengketa TUN ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 secara ringkas memaparkan bahwasanya *“suatu penentuan tertulis yang diterbitkan pejabat atau badan TUN termasuk perbuatan hukum tata usaha negara yang berdasar pada ketentuan peraturan perundangundangan yang diberlakukan, memiliki sifat tertentu, serta bersifat konkrit, individual dan final, mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap seseorang ataupun badan hukum perdata”*.

Terlihat sejumlah unsur yang terdapat dalam KTUN. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. “suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkannya oleh Badan/Pejabat TUN;
3. berisikan tindakan hukum tata usaha negara;
4. bersifat konkret;
5. bersifat individual;
6. bersifat final; dan
7. mengakibatkan konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian

Upaya penyelesaian sengketa kepegawaian (ASN), yakni melalui upaya administratif. Pasal 48 ayat (2) PERATUN termuat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan baru mempunyai wewenang dalam pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan pada ayat (1) bilamana keseluruhan upaya administratif yang bersangkutan sudah dipergunakan. Berdasar pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 secara ringkasnya menjabarkan “*Upaya administratif seperti dimaksudkan pada ayat (1) mencakup keberatan dan banding administratif*”.

Upaya Administratif ialah prosedur dalam menyelesaikan sengketa yang digunakan Pegawai ASN karena tidak puas dengan

Keputusan Pejabat atau Keputusan PPK. Keberatan diajukan oleh Pegawai ASN terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan Pejabat, sedangkan banding administratif Pegawai ASN bisa melakukan pengajuan banding administratif terhadap Keputusan PPK berbentuk pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Pengajuan banding administratif secara tertulis terhadap BPASN dengan jangka waktu sekurangnya 14 hari kerja dihitung dari tanggal penerimaan pengajuan banding administratif terhadap Keputusan PPK oleh Pegawai ASN. Pada perihal Pegawai ASN tidak puas dengan Keputusan BPASN, Pegawai ASN bisa mengajukannya upaya hukum kepada PTTUN tingkat banding sebagai tingkat pertama.²⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara

1. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian putusan, yaitu sebagai berikut: Zairin Harahap memberikan suatu pengertian dengan menyebutkan bahwa putusan hakim yaitu hakim yang membuat pernyataan selaku pejabat negara yang berkewenangan dalam sidang guna penyelesaian suatu sengketa atau perkara antara para pihak. Soedikno Mertokusumo mengemukakan, bukan hanya apa

²⁵Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

yang diucapkannya saja yang bisa dinamakan putusan, akan tetapi pernyataan-pernyataan juga yang dibuat secara tertulis dan selanjutnya dikemukakan oleh hakim dalam persidangan²⁶.

Adapun dalam Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain :

1. Gugatan Ditolak

Bilamana isi putusan PTUN berbentuk penolakan pada gugatan penggugat artinya untuk memantapkan KTUN yang diterbitkan dari instansi atau ptun yang berwenang. Biasanya, suatu perkara akan dibatalkan oleh majelis hakim sebab pihak penggugat yang menunjukkan bukti tersebut tidak bisa memperkuat gugatannya atau karena bukti yang diajukannya oleh tergugat lebih kuat.

2. Gugatan Dikabulkan

Kadang-kadang pengabulana tersebut untuk keseluruhan atau menolak sebagian lain. Apabila gugatannya dikabulkan, sehingga dalam putusan itu memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tergugat, bisa berbentuk:

²⁶Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H., Kasman Siburian, S.H., M.H., dan Fernando Z. Tampubolon, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. Pertama, CV. Bravo Berkat Cemerlang: Medan, 2019, Hlm. 145-147.

- a. pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkannya KTUN yang baru; atau
- c. penerbitan KTUN terkait hal gugatan berdasar pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN.
- d. pembayaran ganti rugi; dan
- e. pemberian rehabilitasi.

3. Gugatan Tidak Diterima

Keputusan pengadilan untuk tidak menerima gugatan penggugat, artinya gugatan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Persyaratannya yaitu yang ditentukan dalam tata cara dismissal dan/atau pemeriksaan persiapan. Pada tahap atau prosedur ini, ketua pengadilan bisa mengemukakan gugatannya tidak bisa diterima dikarenakan gugatan tergugat tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

4. Gugatan Gugur

Keputusan pengadilan yang mengungkapkan gugurnya gugatan, apabila para pihak ataupun kuasanya tidak menghadiri pada sidang yang secara sah sudah ditetapkan dan sudah dipanggil, atau jika peninjauan kembali perkara yang diajukan penggugat sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan (kadaluarsa).

Pelaksanaan putusan atau sering disebut dengan eksekusi ialah perealisasi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bermakna tidak terdapat lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut, ataupun masih juga terdapat upaya hukum yang bisa dilaksanakan, namun para pihak belum melaksanakan upaya hukum dan batas waktu yang ditentukan undang-undang telah habis masa tenggangnya. Keberhasilannya pada eksekusi (pelaksanaan) keputusan PERATUN menjadi indikator utama dalam menegakkan terpenuhinya kewibawaan pengadilan dan tercapainya upaya pencari keadilan²⁷.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Secara normatif kebijakan tentang eksekusi keputusan PERATUN diatur pada Pasal 115 dan Pasal 116 UU No. 51 Tahun Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN. Keputusan pengadilan yang bisa dilakukan hanyalah keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang ditekankan pada Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986. Arti pengadilan di sini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PERATUN menetapkan bahwasanya pengadilan ialah Pengadilan Tata

²⁷Ibid. Hlm. 149-150.

Usaha Negara. Oleh sebab itu, hanya keputusan PTUN atau PTTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap²⁸.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa kepegawaian diatur pada Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Proses Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk mengeksekusi keputusan PERATUN, yakni:

- a. Penyerahan salinan keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengadili pada tingkat pertama putusan kepada para pihak melalui surat tercatat paling lambat 14 hari.
- b. Setelah 4 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keputusan Pengadilan kepada terdakwa, apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti dimaksudkan pada Pasal 97 ayat (9) huruf a, yakni pencabutan KTUN yang disengketakan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi.

Mengenai hal putusan Pengadilan mengharuskan tergugat melaksanakan:

1. Mencabut keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkannya KTUN yang baru; atau.

²⁸*Ibid*, Hlm. 152.

2. Menerbitkan KTUN dalam gugatan peradilan berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan terhadap tergugat, mengingat tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan untuk memerintahkan Ketua Pengadilan agar mengeluarkan perintah bagi tergugat harus mematuhi keputusan pengadilannya. Setelah hakim ketua memerintahkan tergugat untuk melaksanakan keputusan pengadilan namun ternyata tidak mau melaksanakannya, sehingga hakim ketua kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada pejabat yang lebih tinggi tergantung pada tingkat jabatannya.
- d. Dua bulan setelah lembaga atasan terkait mendapatkan pemberitahuan dari ketua pengadilan, wajib sudah memberikan perintah bagi pejabat yang lebih rendah (tergugat) untuk mengeksekusi putusan pengadilan (Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2009). 5) Tahun 1986 tentang PTUN).
- e. Setelah mengikutsertakan instansi atasan tergugat, nyatanya keputusan Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga pada perihal ini diperlukan intervensi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Apabila tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan dikarenakan atasan tergugat masih belum memerintahkan bawahannya (terdakwa) guna menjalankan putusan Pengadilan

sesudah 2 bulan, sehingga ketua Pengadilan terkait akan mengajukan permasalahan tersebut kepada Presiden.

Berdasarkan prosedur yang sudah dijabarkan di atas, maka proses eksekusi putusan PTUN akan membutuhkan waktu yang lama apabila tidak ditunjang oleh pejabat yang berwenang di PTUN dan tidak adanya cara-cara untuk meningkatkan kesadaran di kalangan PTUN itu sendiri²⁹

²⁹Mahkamah Agung, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, 2011, Hlm 384-385.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan penghimpunan, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilaksanakan secara objektif dan sistematis guna menyelesaikan permasalahan atau memeriksa hipotesis guna pengembangan berbagai prinsip umum. Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematikanya, dan pemikiran tekhusus dalam rangka guna menelusuri satu ataupun sejumlah tanda hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Pada tahap ini ruang lingkup penelitian perlu ditentukan, bertujuan untuk memberikan pembatasan pada persoalan yang akan dibahas dalam materi skripsi ini agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung secara sistematis dan akurat. Ruang lingkup penelitian inilah yang nantinya akan menjelaskan tentang sejauhmana sebuah penelitian hukum ini dikaji dan sejauh mana parameter penelitian yang akan digunakan. Pada dasarnya ruang lingkup penelitian ini menjelaskan suatu hal yang mendefenisikan cakupan studi dan juga apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini.³⁰

Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian yang dipergunakan oleh penulis pada skripsi ini hanya sebatas kajian atau analisis hukum terkait

³⁰Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada tanggal 2 Februari 2024

pelaksanaan putusan terhadap sengketa kepegawaian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PTUN dan lembaga atau organisasi negara yang menangani atau terkait pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di PTTUN.

B. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang dilandaskan terhadap metode, sistematikanya, dan pemikiran tertentu dengan tujuan demi menelaah sesuatu atau sejumlah tanda hukum tertentu melalui dengan menganalisisnya³¹. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian secara logis dan sistematis, dengan demikian kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian hukum, metode penelitian digunakan untuk mempelajari atau mengkaji obyek penelitian tertentu dengan cara menghimpun data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Metode penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang hukum.

Pada kepenulisan karya ilmiah ini, penulis mempergunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan pustaka

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 18

atau kepustakaan atau dengan kata lain meneliti data sekunder sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Pendekatan yuridis normatif ini merujuk kepada hukum dan peraturan perundangundangan yang ada. Data sekunder tersebut meliputi karya ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan serta laporan hasil penelitian terdahulu.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan pada penulisan ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*). Metode *statue approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum atau topik penelitian yang sedang diteliti.

Sedangkan, metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) merupakan suatu metode pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fakta atau permasalahan hukum secara objektif dan sistematis. Pada penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan deskriptif dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, seperti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait lembaga atau organisasi negara yang menangani pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di PTTUN dan pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian menurut Pasal 116 Undnag-

Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai PTUN.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada kepenulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Sebagai bahan-bahan hukum yang melekat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini, antara lain:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

- i. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK di Pengadilan”;
2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan dokumen hukum primer serta bisa memudahkan dalam menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berwujud buku-buku, artikel hukum, makalah dan pandangan-pandangan para sarjana.
3. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan yang menyediakan penjabaran mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari ensiklopedia, kamus, surat kabar, majalah, serta lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan guna mengkaji asas-asas hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu kualitatif, adalah metode penelitian yang mengutamakan pada komponen pemahaman mendalam mengenai suatu permasalahan daripada mengkaji masalah dalam kerangka guna penelitian generalisasian. Metode ini juga didukung dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan metode penghimpunan data pustaka melalui cara penelaahan terhadap literature-literature, buku-buku, catatan-catatan, dan

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data berdasarkan bahan hukum di lakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada pada praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas